



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2010**

TENTANG

**KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN
IBUKOTA PROPINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dibangun infrastruktur dalam satu kawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk pembangunan infrastruktur dalam satu kawasan yang terintegrasi, memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- c. bahwa untuk menjamin ketersediaan dana dan kesinambungan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dalam satu kawasan yang terintegrasi diperlukan dasar hukum penganggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Infrastruktur Kawasan Ibukota Propinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan perwakilan rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Urusan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

26. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN IBUKOTA PROPINSI MALUKU UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Propinsi Maluku Utara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara;
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;

11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, serta rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
17. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan pembangunan fisik yang merupakan satu kesatuan konstruksi dan/atau pembangunan kawasan terpadu yang terintegrasi yang pelaksanaannya mengikat dana APBD untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
18. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah daerah adalah kegiatan yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
19. Penyediaan barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
20. Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
21. Kontrak Induk adalah kontrak pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa;
22. Kontrak Anak adalah bagian pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang tidak boleh melampaui berakhirnya tahun anggaran yang sedang berjalan berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.

Bab II
Bagian Pertama
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Nama program yang didalamnya terdapat kegiatan tahun jamak adalah pembangunan infrastruktur kawasan Ibukota Propinsi yang terintegrasi;
- (2) Peraturan daerah ini mengatur hal-hal yang meliputi;
 - a. Kriteria dan jenis kegiatan;
 - b. Batasan waktu pelaksanaan dan penganggaran;
 - c. Plafon anggaran kumulatif dan plafon anggaran tahunan;
 - d. Tata cara pelaksanaan;
 - e. Pengawasan.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pelaksanaan kegiatan tahun jamak dalam rangka pembangunan infrastruktur dalam satu kawasan ibukota propinsi yang terintegrasi adalah :

- a. Tercapainya sasaran program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan;
- b. Tercapainya kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran;
- c. Menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Menjamin kepastian tersedianya dana dalam jumlah tertentu untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam satu kawasan yang terintegrasi dalam APBD Propinsi Maluku Utara setiap tahun anggaran sampai dengan selesainya pembangunan tersebut.

Bab IV
KRITERIA DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Kriteria kegiatan Tahun Jamak Pembangunan infrastruktur kawasan ibukota propinsi adalah kegiatan yang memerlukan pembiayaan secara kumulatif sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- (2) Jenis Kegiatan Tahun Jamak meliputi pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan prasarana pemerintahan, pembangunan prasarana umum dan pembangunan perumahan.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN PLAFON ANGGARAN

Pasal 5

Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan infrastruktur kawasan ibukota propinsi dilaksanakan dalam jangka waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Plafon anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setinggi-tingginya sejumlah Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah);
- (2) Plafon anggaran setiap tahun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 7

- (1) Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VII

KONTRAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Kontrak kegiatan tahun jamak terdiri atas kontrak induk dan kontrak anak;
- (2) Penandatanganan kontrak induk dilakukan setelah ditetapkannya pihak ketiga yang terpilih sebagai penyedia barang/jasa;
- (3) Penandatanganan kontrak induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah kerja untuk pelaksanaan kegiatan tahun jamak;
- (4) Penandatanganan kontrak anak berdasarkan DPA-SKPD dan dilakukan setelah masing-masing APBD Propinsi Maluku Utara pada tahun anggaran berkenaan ditetapkan.

Pasal 9

Nilai kontrak induk dan nilai kontrak anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. Nilai kontrak induk tidak boleh melebihi plafon anggaran kumulatif; dan
- b. Nilai kontrak anak tidak boleh melebihi plafon anggaran tahunan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Perubahan kontrak induk dan/atau kontrak anak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Tata cara pembayaran kegiatan tahun jamak, berpedoman pada dokumen kontrak yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kegiatan tahun jamak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bab VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan hasil yang optimal atas pelaksanaan kegiatan tahun jamak, Gubernur Maluku Utara membentuk Tim Monitoring yang dipimpin oleh Sekretaris daerah dan beranggotakan pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur Maluku Utara;
- (3) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tahun jamak secara periodik kepada Gubernur Maluku Utara dan DPRD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi,

Pada Tanggal 25 Februari 2010

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi,

Pada Tanggal 25 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 2)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TENTANG
KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN
IBUKOTA PROPINSI MALUKU UTARA

A. Umum

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pelayanan kepada masyarakat yang optimal, maka diperlukan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai. Pembangunan infrastruktur sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi pada satu kawasan, dari sisi implementasi penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan antar SKPD dapat saling berkoordinasi dengan cepat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai tersebut, dalam pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran, yaitu selama 4 (empat) tahun anggaran. Dengan demikian, untuk merealisasikannya memerlukan pendanaan yang bersumber dari APBD selama 4 (empat) tahun anggaran. Oleh karena itu, kepastian tersedianya dana pada APBD untuk masing-masing tahun anggaran mutlak diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana sesuai dengan sasaran dan tujuan program/kegiatan dimaksud.

Pembangunan infrastruktur secara langsung dapat memberikan efek multiplier terhadap perekonomian di wilayah Propinsi Maluku Utara. Penyediaan dana yang cukup besar dalam APBD Propinsi Maluku Utara guna pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terpadu pada setiap tahun anggaran secara berturut-turut selama 4 (empat) tahun, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Selain tenaga kerja yang terserap, diharapkan pula dapat menyerap penggunaan bahan bangunan local yang tersedia melimpah di Propinsi Maluku Utara. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Maluku Utara.

Sejalan dengan hal tersebut, dukungan DPRD Propinsi Maluku Utara terhadap pembangunan infrastruktur tentu sangat diperlukan. DPRD Propinsi Maluku Utara yang mempunyai fungsi anggaran sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, memegang peran yang signifikan dalam memberikan persetujuan dan kepastian pendanaan pada setiap tahun anggaran. Dengan adanya peraturan daerah ini, maka sudah barang tentu kepastian pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terpadu akan tersedia dalam APBD mulai tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013.

B. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan jangka waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Gubernur adalah sisa masa jabatan Gubernur Maluku Utara masa jabatan 2009 – 2014.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Laporan hasil pengawasan oleh Tim Monitoring disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara dan kepada DPRD Propinsi Maluku Utara setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA NOMOR 1)

